

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ILLEGAL
FISHING PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN
PASONGSONGAN
(Studi Kasus di Kabupaten Sumenep)**

SKRIPSI

Oleh:

MAKBUL AMAL WS

NIM. C93216090



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SURABAYA**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Makbul Amal Ws

NIM : C93216090

Fak/Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/Jurusan Hukum Publik
Islam/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Illegal Fishing
Penangkapan Ikan di Perairan Pasongsongan (Studi
Kasus di Kabupaten Sumenep).

Surabaya, 11 Februari 2021

Saya yang Menyatakan,



Makbul Amal Ws


NIM. C93216090

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Illegal Fishing Penangkapan Ikan di Perairan Pasongsongan (Studi Kasus di Kabupaten Sumenep)” ditulis oleh Makbul Amal Ws NIM. C93216090 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 11 Februari 2021

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, rounded loop on the left and a series of sharp, vertical strokes on the right, ending in a long, horizontal tail.


Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Makbul Amal Ws NIM. C93216090 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji II



Dr. H. Mahir, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

Penguji III



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M.Si
NIP. 197809202009011009

Penguji IV



Achmad Satriudin R., M.H
NIP. 199212292019031005

Surabaya, 7 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Makbul Amal Ws
NIM : C93216090
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : maqbulamal46@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Illegal Fishing Penangkapan Ikan di Perairan Pasongsongan (Studi Kasus di Kabupaten Sumenep)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Januari 2022

Penulis

(Makbul Amal Ws.)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Illegal Fishing Penangkapan Ikan di Perairan Pasongsongan (Studi Kasus di Kabupaten Sumenep) bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah kasus penangkapan ikan di Perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep terkategori sebagai Illegal Fishing, dan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kasus penangkapan ikan di Perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

Jenis penelitian yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah analisis kualitatif melalui pendekatan socio legal yang membantu menemukan dan menjelaskan keterkaitan hukum dan masyarakat. Data yang diperlukan dalam penelitian dikumpulkan dari sumber data berupa hasil wawancara, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pembahasan deduktif, dari data di lapangan atau sebuah tempat sebagai objek penelitian kemudian dicocokkan kepada teori dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: pertama, Kasus penangkapan ikan di perairan Pasongsongan Desa Pasongsongan Kabupaten Sumenep, berdasarkan data hasil penelitian adalah berkaitan dengan surat perizinan perahu nelayan, termasuk surat izin penangkapan ikan (SIPI), ada yang tidak atau belum punya surat izin tersebut. Adapun berdasarkan teori dari para pakar Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perikanan (*illegal fishing*), sedangkan menurut tinjauan Hukum Pidana Islam termasuk dalam kategori *jarimah sirqah* (pencurian), karena perbuatan tersebut telah memenuhi rukun dikatakannya sebagai *jarimah sirqah*.

Saran yang dapat disampaikan penulis, diharapkan Pemerintah yang berwenang dalam hal ini dan aparat penegak hukum agar lebih baik dan benar lagi dalam menjalankan segala tugas, harus bisa mengayomi serta membantu masyarakat dengan baik, dan selalu mempertimbangkan sisi kemanusiaan dalam mengawal peraturan. Masyarakat nelayan juga harus bisa menerima dan mematuhi segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bagaimanapun tetaplah demi kesejahteraan bersama atau demi kepentingan umum.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KERANGKA TEORI ILLEGAL FISHING.....	19
A. Pengertian Illegal Fishing.....	19
B. Dasar Hukum Illegal Fishing.....	32
C. Kerugian Akibat Illegal Fishing.....	34
D. Tinjauan Umum Pidana Islam terhadap Illegal Fishing.....	37
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN DALAM KASUS PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN PASONGSONGAN KABUPATEN SUMENEP.....	47
A. Data Penelitian Dalam Kasus Penangkapan Ikan di Perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.....	47
B. Deskripsi Kasus Penangkapan Ikan Di Perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.....	65
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN PASONGSONGAN KABUPATEN SUMENEP.....	68
A. Analisis Kasus Terhadap Penangkapan Ikan Di Perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.....	68
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penangkapan Ikan di Perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep	79

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَـيْ	<i>fath}ah dan ya'</i>	<i>Ay</i>	a dan y
ـَـوْ	<i>fath}ah dan wawu</i>	<i>Aw</i>	a dan w

Contoh : *bayna* (بَيْنَ)
: *mawd'u* (مَوْضُوعٌ)

3. Vokal Panjang (*Mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
اَ	<i>fath}ah dan alif</i>	<i>a></i>	a dan garis di atas
يَ	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>i<</i>	i dan garis di atas
وُ	<i>d}ammah dan wawu</i>	<i>u></i>	u dan garis di atas

Contoh: *al-jama* > *'ah* (الْجَمَاعَةُ)
 : *takhyi* > *r* (تَخْيِيرُ)
 : *yadu* > *ru* (يَدُورُ)

C. *Ta>' Marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta> 'marbu>t}ah* ada dua:

Contoh : *shari*> '*at al-islam*' (شريعة الإسلام)
 : *shari*> '*ah al-Islam*'>*mi*>*yah* (شريعة الإسلام)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sering disebut negara kepulauan atau istilah lainnya adalah negara bahari, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut. Menurut catatan WALHI Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 17.480 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km².

Selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumberdaya kelautan seluas 2,7 km² di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 140 juta jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. Secara administratif kurang lebih 42 kota dan 181 kabupaten berada di pesisir, serta terdapat 47 kota pantai mulai dari Sabang hingga Jayapura sebagai pusat pelayanan aktifitas sosial ekonomi.¹

Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut, pesisir merupakan suatu wilayah yang lebih luas ketimbang pantai, wilayah pesisir meliputi

¹Nunung Mahmudah, *ILLEGAL FISHING: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). 1

²Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 9

[illegible]

- Laut yang merupakan wilayah teritorial
- Laut yang merupakan wilayah ekonomi (zona ekonomi eksklusif)
- Laut yang merupakan lautan bebas.

Di Indonesia banyak sekali terjadi pelanggaran tindak pidana kelautan atau *Illegal Fishing* dengan mengambil hasil laut yaitu memanfaatkan hasil perikanan. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 45

⁵Lilly Aprilia Pregiwati, “*Mina Bahari*”, Edisi 1, April-Juni 2015, 11

Dalam peraturan perundang-undangan tentang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Namun, baik dalam tindak kejahatan maupun pelanggaran tersebut tidak dicatumkan istilah *Illegal Fishing*, istilah itu hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, tetapi tidak diberikan definisi ataupun penjelasan lebih lanjut apa itu *Illegal Fishing*. Dapat disimpulkan bahwa *Illegal Fishing* ini hanyalah sebuah satu kesatuan kata yang berasal dari Bahasa Inggris, yang terdiri dari dua kata, pertama adalah kata *Illegal* yang artinya adalah tidak sah atau tidak resmi, dan yang kedua adalah kata *fishing* adalah kata benda yang berarti perikanan, dari kata *fish* yang berarti ikan, mengambil, merogoh, mengail atau memancing. Salah satu tindak pidana perikanan yang seringkali terjadi yaitu *Illegal Fishing*. *Illegal Fishing* adalah suatu tindak pidana penangkapan ikan ilegal atau tanpa izin di laut teritorial Indonesia. Sedangkan pengertian penangkapan ikan menurut Undang-undang nomor 45 tahun 2009 menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal

[illegible]

Pelanggaran tindak pidana perikanan atau *Illegal Fishing* yang biasa terjadi di Indonesia antara lain adalah penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang yang dampaknya terhadap kerusakan alam serta biota lautnya. Penangkapan ikan tanpa izin bagi kapal atau perahu yang sudah seharusnya memiliki surat izin yang selanjutnya disebut Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, dan penangkapan ikan dengan jenis atau spesies yang tidak sesuai dengan izin yang tertera dalam surat perizinannya.

Kecamatan Pasongsongan kabupaten Sumenep adalah wilayah pesisir dengan rata-rata profesi masyarakatnya sebagai nelayan, setiap harinya di daerah tersebut dipadati oleh berbagai aktivitas perikanan. Menurut Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Timur, kabupaten Sumenep merupakan daerah penghasil ikan tangkap terbanyak se-Madura dan penghasil ikan tangkap tertinggi nomor 3 se-Jawa Timur dengan 47.091.90 penghasil ikan, di bawah kabupaten Lamongan dengan 72.496.50 dan kabupaten Banyuwangi dengan

[illegible]

Dari latar belakang di atas, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Proses hukum dari tindak pidana penangkapan ikan dalam jumlah besar tanpa izin resmi di perairan Pasongsongan Sumenep.
2. Jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perikanan di perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.
3. Kegiatan nelayan masyarakat Pasongsongan terkategoriikan sebagai illegal fishing.
4. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap illegal fishing di perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.
5. Apa saja langkah yang telah di jalankan pemerintah saat menemukan penangkapan ikan tanpa izin resmi dari pihak yang berwenang.

Masalah yang telah teridentifikasi diatas, terlihat begitu luas sehingga perlu dibatasi. Batasan masalah diperlukan agar pembahasan bisa lebih

- ### C. Rumusan Masalah

1. Apakah kegiatan nelayan masyarakat Pasongsongan terkategori sebagai illegal fishing?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap illegal fishing di perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep?

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹¹ Semakin maraknya kasus tindak pidana perikanan yang terjadi di Negara Indonesia sendiri menjadi sebuah gambaran bahwa Indonesia masih

[illegible]

[illegible]

E. Tujuan Penelitian

¹⁴ Abdur Rohim dengan judul “*Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Illegal Fishing Dengan Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan ikan (SIPI). Studi Putusan Nomor 05/Pen/Pid.Sus/2015/PN.Amb*”, (Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berguna dalam aspek keilmuan (Teoritis) dan berguna dalam aspek terapan (Praktis), Adapun penjelasannya:

- Dalam penyusunan skripsi salah satunya perlu adanya Definisi Operasional. Definisi operasional memuat penjelasan pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui

penelitian.¹⁵ Konsep atau variabel yang perlu didefinisikan secara operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Hukum Pidana Islam (*Fiqih Jinayah*) yang dimaksud adalah menganalisis tentang hukum pidana islam yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) serta macam-macamnya. Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *jarimah sariqah* sebab berkaitan dengan tindak pidana menangkap ikan dengan diam-diam atau tanpa izin dari pemerintah yang mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan.
2. Penangkapan Ikan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.¹⁶

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan menjadikan objek kepustakaan (normatif) sebagai objek studi melalui pendekatan kasus (*case approach*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum, yang dilakukan dengan cara

¹⁵ Tim Penyusun, Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penyusunan Skripsi*, (Surabaya, 2016), 9

¹⁶ Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian lapangan dan wawancara yang dilakukan di daerah pesisir Pantai Pasongsongan.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan yang dikumpulkan adalah hasil penelitian lapangan, wawancara, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan *Illegal fishing* yaitu:

- Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini yang digunakan sebagai bahan rujukan, yaitu:

[illegible]

- a. *Editing*, yakni melihat ulang atau memeriksa data yang telah dikumpulkan, baik dari kelengkapan, kejelasannya, kesesuaiannya, dan keserasian antara satu dengan yang lainnya. Disini penulis akan memeriksa ulang perkembangan kasus penangkapan ikan tanpa izin, yang dilakukan oleh nelayan masyarakat di perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.
- b. *Coding*, yakni teknik yang sangat diperlukan dalam analisis kualitatif. Teknik ini dikaitkan dengan konsep yang mengandung makna tertentu. Jadi, *coding* pada dasarnya merupakan proses analisis data, yaitu data dirinci, dikonseptualisasikan, dan diletakkan kembali bersama-sama dalam cara baru.
- c. *Tabulasi*, yakni teknik membuat tabel yang bertujuan untuk menganalisis data yang dibutuhkan. Adapun yang dimaksud tabel analisis adalah tabel yang berisi suatu kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat

[illegible]

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi atas lima bab. Dalam setiap babnya adalah satu kesatuan yang memiliki keterkaitan dalam pembahasannya. Masing-masing bab juga terdiri atas beberapa sub bab. Untuk memahami menjadi semakin mudah, maka susunannya akan dipaparkan sebagai berikut:

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 248

Bab kedua adalah kerangka teori-teori yang akan menjadi landasan teori pembahasan dalam skripsi. Bab ini terdiri atas sub-sub bahasan: Pengertian *Illegal Fishing* di Indonesia, Dasar Hukum *Illegal Fishing* di Indonesia, Kerugian Akibat *Illegal Fishing*, Tinjauan umum Pidana Islam terhadap *Illegal Fishing*.

Bab ketiga adalah deskripsi data penelitian yang berhasil dikumpulkan. Bab ini terdiri dari pembahasan tentang: Hasil penelitian dan wawancara di perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

Bab keempat adalah bab analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub yang terdiri atas: Tindak pidana *Illegal Fishing* di Pasongsongan dan Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap illegal fishing di Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

Bab kelima adalah bab penutup, yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai suatu istilah yang dibentuk melalui kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dan jelas dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan

[illegible]

Roeslan Saleh menyatakan bahwa tindak pidana diartikan sebagai “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang”.²⁷ Yang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orangnya.²⁸ Menurut Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana merupakan :

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut”.²⁹ Dan “dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan

²⁶ Kanter, S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika), 205

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 71.

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), 54.

a. **Kejahatan** : adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran. Dalam KUHP yang termasuk dalam kejahatan antara lain, yakni:

- 4) Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan
- 5) Kejahatan terhadap ketertiban umum
- 6) Perkelahian tanding
- 7) Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang
barang
- 8) Kejahatan terhadap penguasa umum
- 9) Sumpah palsu dan keterangan palsu

³⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta 2001), 41.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- Suatu tindakan
- Suatu akibat
- Keadaan (*omstandingheid*)

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*), dan
- b. Kesalahan (*schuld*).³⁶

³⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), 10

sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.³⁷

Sedangkan unsur-unsur suatu tindak pidana menurut Moeljatno adalah:³⁸

- Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- Unsur melawan hukum yang obyektif
- Unsur melawan hukum yang subyektif.

2. Pengertian Perikanan

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang perikanan menyatakan bahwa Perikanan adalah “semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan”. Untuk melakukan kegiatan bisnis perikanan harus memenuhi persyaratan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI). Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (16) s.d ayat (18) Undang-Undang Perikanan.³⁹

³⁷Ibid, 11.

³⁸ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), 125.

³⁹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika), 37.

Tindak pidana perikanan merupakan kejahatan atau pelanggaran dibidang perikanan, yang pada saat ini biasanya seringkali terjadi adalah di pengelolaan, penangkapan, dan berkas kelengkapan surat izin usaha. Sebagai negara kepulauan tentunya memiliki wilayah laut lebih luas dari pada darat, sehingga potensi sumber daya alam dipastikan cukup tinggi, dan hal ini juga dapat meningkatkan banyaknya praktik usaha perikanan di Indonesia.

Bagaimanapun juga laut adalah aset terbesar negara Indonesia, yang harus dijaga dan dilestarikan sampai kapanpun, jika aset ini rusak maka dipastikan rusak lah pula negara ini, masa depan bangsa akan suram. Jadi

Kapal penangkap ikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sudah dinyatakan dengan kategori sebagai kapal perikanan berskala besar atau nelayan besar oleh Peraturan Menteri (PERMEN) Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER 30/MEN 2012 wajib memiliki surat izin penangkapan ikan yang selanjutnya di atur dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut;

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.
- (3) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.
- (4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemerintah.
- (5) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.

- Penangkapan ikan tanpa izin
- Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
- Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang
- Penangkapan ikan dengan jenis (*spesies*) yang tidak sesuai dengan izin.

Kegiatan *Unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia yang pertama adalah penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan. Dan yang kedua adalah penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (transshipment ditengah laut).⁴⁷

⁴⁵ Ibid, 81
⁴⁶ Ibid, 82
⁴⁷ Ibid.

Kegiatan *Unregulated fishing* diperairan Indonesia, antara lain masih belum diaturnya yang pertama mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada, yang kedua wilayah perairan yang diperbolehkan dilarang, dan yang ketiga pengaturan aktivitas *sport fishing*, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.⁴⁹

Dikatakan sebuah tindak pidana salah satu pakar asing Hukum Pidana yang bernama Jonkers merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*Wederrechtelijk*) adalah yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat

49 Ibid.

- a. Subsidi BBM dinikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak.
- b. Pengurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- c. Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan, karena hasil tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran, maupun jumlahnya.
- d. Merusak citra negara Indonesia pada kancah internasional karena *illegal fishing* yang dilakukan kapal asing berbendera Indonesia maupun kapal milik warga negara Indonesia. Hal ini juga dapat berdampak terhadap ancaman embargo terhadap hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan di luar negeri.

1. Tindak Pidana (*Jarimah*)

Fiqih Jinayah menyebutkan bahwa *jarimah* adalah nama lain dari tindak pidana. Terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian *jinayah*, yaitu secara bahasa adalah nama bagi hasil

⁵¹Mukhtar Api, *Illegal Fishing di Indonesia*, 23 Agustus 2020, <http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>.

Sedangkan pengertian *jarimah* (tindak pidana) ada beberapa macam, menurut bahasa *Jarimah* adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena pertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).⁵⁴ Dan menurut pengertian secara umum, *jarimah* adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi.⁵⁵ Adapun imam al-Mawardi memberikan pengertian *jarimah* sebagai suatu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.⁵⁶

Dalam *Fiqh Jinayah*, *jarimah* (tindak pidana) terbagi menjadi beberapa macam bentuk. Adapun bentuk-bentuknya terbagi atas:

a) *Jarimah Hudud* adalah suatu pelanggaran dimana hukuman khusus dapat diterapkan secara keras tanpa memberikan

⁵⁶ Ibid.

b) *Jarimah qisas* adalah pelanggaran pembunuhan dan melukai anggota badan, bagi orang yang melanggar di ancam dengan hukuman *qisas* (pembalasan yang setimpal) atau *diyah* (kompensasi uang/nilai) kepada korban atau sanak familinya.⁵⁸ Adapun yang termasuk dalam golongan *jarimah* ini di antaranya adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja atau penganiayaan tidak sengaja.

c) *Jarimah ta'zir* adalah pelanggaran yang merujuk pada kekuasaan kebijakan penguasa, para hakim, dan wakil-wakilnya guna memperbarui dan mendisiplinkan warganya. Sehingga *ta'zir* merupakan hukuman disipliner bagi para

58 Ibid.

⁶¹ Ibid., 18

Berdasarkan objek utama kajian *fiqih jinayah* unsur-unsur jarimah terbagi menjadi 3 (tiga)⁶⁴, yaitu:

- a. Unsur Formil (*Al-rukṇ al-syar'i*) adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

[illegible]

- Adapun jika dikaitkan kepada materi pembahasan, maka hal ini sangat erat hubungannya dengan dengan unsur materil (*Al-rukn al-madi*), maka objek utama kajian *fiqh jinayah* meliputi 3 (tiga) masalah pokok, yakni sebagai berikut:

- [illegible]

- c. *Jarimah Ta'zir*, yang terdiri dari semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur dalam Al-Qur'an atau Hadits. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa.

3.) Jarimah *Sariqah*

a. Pengertian

Secara etimologis sariqah berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sedangkan secara terminologis menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Muhammad Al-Khatib as-Syarbini, *sariqah* adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dzalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.⁶⁵

Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili, *sariqah* adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.

b. Dalil *Sariqah*

Dalam QS. Al-Maidah ayat 38

Artinya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan

⁶⁵ Muhammad Al-Khatib As-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, (Beirut: Dar Al-Fikr), 158

c. Syarat dan rukun *Sariqah*

1.)Pelaku telah dewasa dan berakal sehat. Kalau pelakunya sedang tidur, anak kecil, orang gila, dan orang dalam keadaan dipaksa maka tidak dapat dituntut.

3.) Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku, seperti anak mencuri harta milik ayahnya, atau sebaliknya.

4.) Tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, seperti harta yang dicuri itu statusnya menjadi milik bersama antara pencuri dan pemilik.

Demikian adalah syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan hukuman potong tangan. Disamping itu hukuman ini baru dapat dilaksanakan setelah memenuhi beberapa rukun, Abdul Qodir Audah mengemukakan rukun-rukun tersebut sebagai berikut:

- 1.) Mengambil secara sembunyi-sembunyi
- 2.) Barang yang diambil berupa harta
- 3.) Harta yang di ambil adalah milik orang lain, dan
- 4.) Diambil dengan melawan hukum.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang data penelitian, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai seluk-beluk dari objek penelitian yang akan diteliti, yakni tentang desa Pasongsongan kecamatan Pasongsongan kabupaten Sumenep, mulai dari sejarah singkatnya, letak geografis desa, dan potensi desa tersebut.

Desa Pasongsongan kemungkinan besar sudah ada sejak masa kepemimpinan Raja Arya Bangah, beliau memimpin Kerajaan Sumenep dimulai pada tahun 1292-1301 M. Raja Arya Bangah menjadi raja sumenep kedua yang mana pada saat itu keratonnya terletak di desa Banasareh, tepatnya di sekitar barat laut dari pusat kota Sumenep. Dalam catatan sejarah mengatakan bahwa Raja Arya Bangah adalah adik dari raja pertama Sumenep yaitu Pangeran Arya

[illegible]

Desa Pasongsongan sudah dikenal pada zaman keemasan Raja Arya Bangah, hal itu disebabkan karena sudah adanya pelabuhan di daerah pesisir Pasongsongan pada waktu itu, dan raja pada saat itu pernah singgah ke pelabuhan Pasongsongan naik perahu untuk sebuah perjalanan laut. Para masyarakat Pasongsongan pada saat itu sudah bisa membuat perahu kecil, masyarakat setempat menyebutnya dengan *tengkong*, yang mana perahu tersebut oleh masyarakat Pasongsongan digunakan sebagai kendaraan untuk menangkap ikan. Nelayan Pasongsongan dikenal sebagai pelaut yang memang jarang pulang selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan ditengah laut untuk menangkap ikan.

Desa Pasongsongan adalah salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- [illegible]

- ### c. Potensi Desa Pasongsongan

1) Sumber Daya Manusia

2) Sumber Daya Kebudayaan

[illegible]

- a. Nelayan Mikro adalah nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan kapal/perahu berukuran 0 GT. (Gross Ton) sampai dengan 10 GT.
- b. Nelayan Kecil adalah nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan kapal/perahu berukuran mulai 11 GT. sampai dengan 60 GT.
- c. Nelayan Menengah adalah nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan kapal/perahu berukuran mulai 61 GT. sampai dengan 134 GT.
- d. Nelayan Besar adalah nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan kapal/perahu berukuran mulai 135 GT. keatas.

Negara tentunya mempunyai hukum atau peraturan sendiri mengenai kapal/perahu yang wajib mempunyai surat izin tertulis, sebagaimana di Negara Indonesia dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, tepatnya dibagian kedua tentang kewenangan penerbitan izin pasal 14 ayat 1 menyebutkan bahwa menteri melimpahkan kewenangan penerbitan izin usaha perikanan tangkap kepada direktur jendral, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya, yang dilanjut dengan ayat 2 yang menyebutkan

[illegible]

Di atas adalah peraturan tentang kewajiban sebuah kapal/perahu yang seharusnya dan sepatutnya dipatuhi sepanjang masa, demi kenyamanan bersama dan masa depan bangsa yang lebih baik kedepannya, mempunyai izin resmi (legalitas), sudah dikatakan dalam peraturan tersebut mengenai ukuran minimal sebuah kapal/perahu yang wajib memiliki serta melengkapi surat-surat izin yang telah ditentukan.

[illegible]

Dalam menjalankan aktivitas perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tentu tidak lepas dari yang namanya peraturan, dalam hal ini sebuah perahu berjenis purse seine diwajibkan mempunyai surat izin penangkapan ikan, maka dari itu, sebelum membahas lebih jauh, peneliti akan mencari data tentang pemahaman masyarakat nelayan terhadap penangkapan ikan sesuai undang-undang. Dan persoalan ini terjawab sudah oleh beberapa praktisi perikanan Pasongsongan atau nelayan Pasongsongan setelah peneliti melakukan wawancara dengannya, sedangkan isi dari wawancara ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara dengan bapak H. Ahmad Qusyairi dengan status sebagai juragan perahu purse seine dengan nama perahu “Chomando”.

[illegible]

Bapak H. Ahmad Qusyairi adalah seorang warga asli Kecamatan Pasongsongan yang terlahir dari keluarga nelayan, sekitar tahun 90-an beliau memang sudah mempunyai sebuah perahu. Pada awal menjadi seorang juragan perahu, bapak yang akrab disapa Haji Siri ini memang sudah tahu atau paham terhadap kewajiban perahunya mempunyai surat izin salah satunya adalah Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI.

⁷⁴ Wawancara Bapak H. Ahmad Qusyairi, Desa Pasongsongan Kecamatan P
Kabupaten Sumenep, 09 Juli 2021, Pukul 07:11 WIB.

[illegible]

- b. Wawancara dengan bapak Ahmad Wasil sebagai juragan perahu purse seine dengan nama perahu “Bintang Sembilan (Bahari)”.

“Begini cong (nak), saya sebenarnya sudah lama berhenti menjadi seorang nelayan, ya biasa ada urusan didarat cong (nak), tapi sekarang saya melaut lagi, karena saya memutuskan untuk tidak mau sibuk lagi dengan urusan-urusan lainnya. Kalau cara penangkapan ikan nelayan disini itu, jika perahu besar atau purse seine itu menggunakan jaring dengan jenis payang, atau pukot cincin, jika perahu kecil beda lagi cara penangkapannya, biasanya menggunakan pancing atau kail dan jarring juga tapi jenisnya adalah jaring insang. Jumlah pendapatan ikan kalau perahu besar (purse seine) biasanya sampai berskala ton, kalau perahu kecil paling banyak biasanya puluhan kilo. Kalau perahu purse seine biasanya yang wajib punya surat izin penangkapan. Untuk surat izin semuanya saya punya cong (nak), tapi tidak aktif semua”.⁷⁵

Bapak Ahmad Wasil ini adalah seorang juragan baru, tapi sudah sejak dulu ia memang mengerti atau paham tentang semua hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban sebuah perahu. Dan mengenai surat izin ini iya tahu betul, beliau mempunyai semua surat-surat izin tersebut, akan tetapi masa aktifnya sudah berakhir.

- c. Wawancara dengan bapak H. Moh. Samin sebagai juragan perahu purse seine dengan nama perahu “Janur”.

⁷⁵ Wawancara Bapak Ahmad Wasil, Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, 09 Juli 2021, Pukul 07:18 WIB.

Bapak Haji Moh. Samin ini adalah seorang juragan perahu, perahunya bernama Janur, beliau mengetahui jika perahunya yang bernama Janur ini wajib dibuatkan surat izin penangkapan, dan beliau sebenarnya sudah memiliki surat-surat yang dibutuhkan tersebut, namun sudah lama tidak aktif.

- “Iya nelayan pemilik sekaligus penggarap, penangkapan ikan kalau perahu purse seine ini menggunakan jaring lingkaran, atau payang yang dibantu dengan cahaya lampu, untuk hasil kira-kira jika

[illegible]

Bapak Syaiful adalah seorang nelayan bagian juru mudi perahu purse seine di Pasongsongan. Seorang nelayan yang lahir digolongan nelayan handal atau tangkas dalam bidang penangkapan ikan, beliau menjadi juru mudi perahu purse seine sekarang ini adalah pengalaman pertamanya, setelah mendapat kepercayaan dari juragan perahunya. Dan usianya masih lumayan muda, yang membuatnya mengerti betul tentang surat-surat perahu purse seine termasuk surat

[illegible]

f. Wawancara dengan bapak Edi sebagai juru mudi perahu purse seine, dengan nama perahu “Cinta”.

Bapak yang akrab dipanggil dipanggil Pak Edi ini awalnya bukan warga asli kecamatan Pasongsongan, beliau adalah warga asli

[illegible]

Seperti ini cong (nak), saya ini seorang nelayan, tapi seorang nelayan pemilik (juragan), kalau cara menangkap ikan menggunakan jarring payang, untuk hasil pendapatan ikan biasanya musiman, biasanya kalau pas musim ikan biasanya nelayan banyak yang mendapatkan hasil yang melimpah, biasanya hingga hitungan ton cong (nak). Mengenai surat-surat perahu itu saya tahu dan sekarang surat-surat itu sudah diserahkan ke instansi berwenang untuk diperpanjang atau diaktifkan kembali.”⁸⁰

⁸⁰ Wawancara Bapak H. Moh Ali, Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, 09 Juli 2021, Pukul 16:52 WIB.

Berikut adalah data penelitian dari hasil wawancara dengan beberapa informan masyarakat yang mewakili suara para nelayan di pesisir pantai Pasongsongan Kabupaten Sumenep, antara lain;

6.	Status Surat Izin (Aktif)	35%	65 %	-
----	---------------------------	-----	------	---

tugasnya, ketegasan serta kedisiplinan dalam menjala

ini adalah respons pemerintah terhadap masyarakat Pasongsongan yang diambil melalui wawancara peneliti dengan instansi terkait, antara lain sebagai berikut:

- Wawancara dengan bapak Alimurrahman sebagai Kepala Dinas Humas (Hubungan Masyarakat) di Kantor Dinas Perikanan Pasongsongan.

- Humas (Hubungan Masyarakat) di Kantor Dinas
Perikanan Pasongsongan.

Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 di perairan Pasongsong dikatakan cukup efektif mas, artinya peraturan tentang perizinan penangkapan ikan sejauh ini masih terus disesekali pernah pihak pemerintah melakukan patroli dan ada sebagian masyarakat yang kami temukan tidak surat-surat perizinan ini mas, dengan alasan surat-surat basah kena air laut apabila dibawa saat berlayar mena

“Sebagai aparaturnegara memang kami akui mas, jika pihak kami (pemerintah) itu kurang tegas dalam hal ini, sebab jika dilihat diperaturan perikanan itu surat perizinan ini sebenarnya ada banyak mas, diantaranya SIUP, SIPI, Surat Gross Akte, Surat Kelayakan, Surat Persetujuan Berlayar dan lain sebagainya mas. Sedangkan masyarakat disini itu tidak mempunyai banyak waktu untuk mengurus semua surat perizinan di atas itu mas, dalam artian masyarakat di sini terlalu padat oleh aktivitas berlayarnya, saking padatnya ada pribahasa yang sering didengar di daerah sini itu *ghik tak kesap salebbere la alakoh pole* artinya masih belum kering celananya sudah mau berlayar lagi. Segala perbuatan yang dilakukan masyarakat yakni bagi nelayan yang menangkap ikan tanpa izin resmi, itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana perikan, namun sejauh ini pihak aparaturnegara itu menjatuhkan sanksi

Desa Pasongsongan adalah sebuah pemukiman yang terletak di Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur dengan wilayah pesisir yang cukup luas, sehingga aktivitas perikanan di daerah tersebut lumayan padat, dan sudah menjadi pusat ekonomi masyarakat disekitarnya dari sejak dulu, dengan rata-rata masyarakat yang menyibukkan

[illegible]

A. Analisis Kasus Terhadap Penangkapan Ikan Di Perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep

Berdasarkan data yang ditemukan dilapangan, penangkapan ikan di perairan Pasongsongan dilakukan oleh nelayan asli Pasongsongan atau (warga lokal) dengan alat transportasi laut perahu besar atau perahu purse seine, dengan ukuran perahu kurang lebih 12 GT. Menggunakan alat penangkap jaring payang, atau jarring lingkaran (pukat cincin) berukuran besar, ketika musim pocokan (musim ikan) jumlah pendapatan ikan dengan menggunakan jaring tersebut bisa mencapai hingga hitungan ton atau ratusan keranjang. Untuk perahu berukuran demikian, dimana dengan jumlah tangkapan ikan yang didapat masuk dalam skala besar, maka wajib hukumnya memiliki surat izin resmi dari pemerintah, yaitu surat izin penangkapan, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Nomor 30 dan Menteri Tahun 2012

[illegible]

Adapun pengertian dari tindak pidana menurut Simons adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan dapat dihukum.⁸³ Dan Pompe juga memberikan definisi bahwa tindak pidana merupakan suatu pelanggaran kaidah atau gangguan tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah bersifat penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁸⁴

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana digolongkan menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Oleh karena itu yang dimaksud tindak pidana adalah sebuah perilaku yang melanggar ketentuan pidana (peraturan perundang-undangan) yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan

⁸⁴ Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika), 205.

perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana (peraturan perundang-undangan).

Berdasarkan kasus yang terjadi di perairan Pasongsongan, yaitu masyarakat nelayan yang menangkap ikan dalam jumlah besar yang tidak berizin sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah undang-undang nomor 45 tahun 2009 di pasal 27 yang isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah ZEEI wajib membawa SIPI asli.
- (4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemerintah.
- (5) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.⁸⁵

Pasal diatas adalah peraturan wajib bagi para nelayan yang menangkap ikan di perairan Indonesia, kecuali bagi nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diatas, sedangkan nelayan di Pasongsongan adalah nelayan dengan perahu purse seine yang sekali mendapatkan ikan bisa mencapai hingga hitungan ton, jadi tidak tergolong

⁸⁵ Pasal 27 Ayat 5, Undang-undang No. 45 Tahun 2009.

Unsur yang kedua adalah “Memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia”, artinya mempunyai dan menggunakannya kapal penangkap ikan milik Warga Negara Indonesia termasuk kapal penangkap ikan milik masyarakat nelayan Pasongsongan yang berada di perairan Pasongsongan, tepatnya di desa Pasongsongan kecamatan Pasongsongan kabupaten Sumenep.

Berdasarkan data hasil penelitian, terungkap bahwa di daerah pesisir Pasongsongan di tahun 2020 ini terdapat ratusan perahu dengan bermacam bentuk, terdapat kurang lebih 95 perahu dengan jenis purse seine dan kurang lebih 43 perahu kecil yang terdiri dari montek, klotok, dan ontol demikian orang setempat menyebutnya. Dari ini unsur kedua menjadi terpenuhi.

[illegible]

perairan dan tujuan yang telah disepakati”,⁸⁸ sedangkan pengelolaan perikanan di Negara Republik Indonesia yaitu dalam kawasan ZEEI. Dan laut lepas diluar ZEEI itu.

Berdasarkan data penelitian, dinyatakan bahwa nelayan di daerah pesisir Pasongsongan berlayar menangkap ikan diperairan Pasongsongan atau Laut Jawa dengan rata-rata jarak 8 (delapan) mil hingga 35 (tiga puluh lima) mil dari bibir pantai atau pelabuhan. Namun apabila di daerah tersebut cuacanya buruk sekali, biasanya nelayan di Pasongsongan berangkat merantau atau istilahnya nompoh ke luar daerah, biasanya ke Selat Madura, sebelah selatan pulau madura dengan langsung bersandar ke bibir pantai di Bhintaroh apabila akan menjual hasil tangkapannya. Dalam hal ini unsur yang ke empat menjadi terpenuhi.

Unsur yang kelima adalah “Wajib memiliki SIPI, artinya menjadi sebuah keharusan yang tidak dapat diganggu gugat keberadaannya, dan SIPI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 17 yang isinya “Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP”.⁸⁹

Dari lima unsur diatas menjadi jelas bahwa orang atau nelayan yang mempunyai dan menggunakan kapal atau perahu di Pasongsongan melakukan penangkapan ikan dalam jumlah besar di perairan Pasongsongan atau laut lepas wajib mempunyai surat perizinan, yakni Surat Izin Penangkapan Ikan

⁸⁸ Ibid. Pasal 1 Angka 7.

⁸⁹ Ibid. Pasal 1 Angka 17.

yang selanjutnya disebut SIPI, jika tidak berizin maka dapat dikategorikan sebagai *Illegal Fishing*.

Istilah *Illegal fishing* sering dikaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Seperti yang dinyatakan oleh *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOAIUU Fishing)* tahun 2001, yang memberikan beberapa pengertian khusus mengenai istilah *illegal fishing*, yaitu menurutnya yang dianggap sebagai tindakan *illegal fishing* yang pertama adalah kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing yang dilakukan di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, dengan tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, yang kedua adalah kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut, yang mana ketentuan tersebut bersifat mengikat terhadap negara-negara yang menjadi anggota organisasi tersebut, atau bertentangan dengan hukum internasional lainnya yang relevan, ketiga adalah kegiatan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban negara-negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut, yang terakhir adalah kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi di WPP-NRI adalah pencurian

Di Perairan Pasongsongan para masyarakat nelayan menggunakan alat tangkap jaring yang berjenis jaring payang atau pukot cincin. Namun berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan beberapa masyarakat dan instansi setempat, tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di perairan Pasongsongan pada umumnya adalah berkaitan dengan surat perizinan terutama surat izin penangkapan ikan (SIPI), sejauh ini para nelayan di perairan Pasongsongan itu sebagian masih ada yang belum memperpanjang surat-surat perizinannya atau bahkan ada yang masih belum punya surat izin tersebut, dari awal memulai usaha penangkapan ikan, artinya dengan sengaja tidak membuat surat-surat perizinan kapal atau perahu miliknya yang digunakan untuk menangkap ikan dengan alasan tertentu.

⁹¹ Ibid.

[illegible]

Menurut Hukum Pidana Islam atau *fiqih jinayah*, *jarimah* berdasarkan hukumannya terbagi menjadi 3 macam, yaitu;

97 Ibid.

3.) Unsur Moril (*Al-rukn al-adabi*) adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman.

- a. *Jarimah Qishas*, yang terdiri dari; jarimah pembunuhan dan jarimah penganiayaan.
- b. *Jarimah Hudud*, yang terdiri dari; jarimah zina, jarimah *Qadzaf* (menuduh zina), jarimah *Syurb al-khamr* (meminum minuman keras), jarimah *al-baghyu* (pemberontakan), jarimah *al-riddah* (murtad), jarimah *as-sariqah* (pencurian), dan jarimah *al-hirabah* (perampokan).
- c. *Jarimah Ta'zir*, yang terdiri dari semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur dalam Al-Qur'an atau Hadits. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa.

[illegible]

Menurut Muhammad Al-Khatib as-Syarbini, *sariqah* adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dzalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.¹⁰¹ Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili, *sariqah* adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.

Sedangkan Abdul Qodir Audah mendefinisikan bahwa *sariqah* adalah mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, barang yang diambil berupa harta, harta yang diambil tersebut milik orang lain, dan melawan hukum. Adapun keempat rukun tersebut telah terpenuhi dalam kasus penangkapan ikan di perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep. Yaitu:

Rukun yang pertama adalah “mengambil secara sembunyi-sembunyi”. Yaitu diambil tanpa surat izin resmi dari pihak yang berwenang (pemerintah), yang mana menangkap ikan dalam jumlah besar tanpa melalui izin berupa surat izin penangkapan ikan atau tanpa sepengetahuan pemerintah (sembunyi dari aparaturnegara).

[illegible]

Rukun yang ketiga adalah “harta yang di ambil adalah milik orang lain”. Yaitu ikan yang ditangkap di perairan Pasongsongan adalah kepunyaan banyak pihak atau masyarakat luas, bukan milik perseorang, artinya tidak boleh diambil oleh satu orang atau satu golongan saja, semua berhak menangkapnya namun demi terpeliharanya kepentingan umum, maka harus menangkap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laut adalah aset berharga negara Indonesia, sebagai warga negara yang hidup berbangsa dan bernegara tentunya tidak lepas dari sebuah peraturan, mau tidak mau harus mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan. Hal itu dikarenakan untuk mencapai keberlangsungan hidup yang nyaman, tentram, dan sejahtera secara bersama-sama, tidak untuk menguntungkan satu

pihak dan tidak pula merugikan pihak lain. Memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia, seharusnya juga mentaati segala ketentuan yang dibuat oleh negara Indonesia atau pemerintah. Sedangkan mentaati pemerintah atau pemimpin telah diatur dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Yaa ayyuhal ladziina aamanuu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa uulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fii syai'in farudduuhu ilallahi war rosuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyaumil aakhir. Dzaalika khairun wa ahsanu ta'wiilaa.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa': 59).¹⁰²

Ayat di atas ini menjelaskan tentang perintah bagi orang-orang yang beriman agar mentaati tuhan (Allah SWT.) dan mentaati Rasulnya (Utusan Allah SWT.), serta terhadap penguasa atau pemerintah, selama perintah dari penguasa atau pemimpin itu masih dalam ranah kebaikan. Karena untuk yang redaksi pemimpin disini tidaklah datang dari lafadz taatilah, melainkan ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan (*taabi'*) dari ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Maka dari itu apabila seorang pemerintah atau pemimpin memerintahkan kepada hal-hal yang

¹⁰² Khadim al Haramain, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. An-Nisa' Ayat 59, 128.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah ditulis dalam bab-bab sebelumnya, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa:

1. Penangkapan ikan di perairan Pasongsongan Desa Pasongsongan Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh nelayan perahu purse seine dengan penangkapan dalam jumlah besar, tanpa izin resmi dari pemerintah yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, dan berdasarkan teori menurut beberapa ahli pakar hukum pidana. Maka perbuatan tersebut dapat di kategorikan sebagai tindak pidana perikanan (*illegal fishing*).
2. Kasus penangkapan ikan tanpa izin yang terjadi di perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dalam tinjauan Hukum Pidana Islam menurut teori para ahli merupakan jarimah *sirqaḥ* (pencurian). Karena perbuatan masyarakat nelayan Pasongsongan telah memenuhi unsur atau rukun dari pada *jarimah sirqaḥ*.

B. Saran

Kepada pemerintah yang berwenang dalam hal ini untuk lebih baik dan benar dalam menjalankan tugas, bisa mengayomi dan membantu masyarakat dengan baik, dan selalu mempertimbangkan sisi kemanusiaan dalam mengawal berjalannya peraturan perundangan-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nunung Mahmudah, *ILLEGAL FISHING: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014).
- Indien Winarwati, *Konsep Negara Kepulauan*, (Malang: Setara Press, 2016).
- Lilly Aprilia Pregiwati, “*Mina Bahari*”, Edisi 1, April-Juni 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*, 04 Agustus 2020. <https://jatim.bps.go.id>.>2017/06/20.
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta, Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1997).
- Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya, Pustaka Idea 2015).
- Tim Penyusun, Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penyusunan Skripsi*, (Surabaya, 2016).
- Nia Widiyanti, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal. Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN.Dmk*”. (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).
- Raffah Wardani Hidayat, “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Menangkap Ikan Dengan Mengoperasikan Kapal Berbendera Asing Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus.PRK/2017/PN.Tpg*”, (Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

- Abdur Rohim dengan judul “*Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Illegal Fishing Dengan Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan ikan (SIPI). Studi Putusan Nomor 05/Pen/Pid.Sus/2015/PN.Amb*”, (Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).
- Tim Penyusun, Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penyusunan Skripsi*, (Surabaya, 2016).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).
- Mahmud Marzuki Petter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama ,2005).
- Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Cet I,(Surabaya, Uinsa Press, 2014).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013).
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika).
- M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Bandung: Mandar Maju).
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana).
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Kanter, S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*,(Jakarta: Stora Grafika).
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka 2001.

- Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Medan: UHN Press).
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta 2001).
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Akhmad Fauzi, *Ekonomi Perikanan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, “*Mengenal IUU Fishing yang Merugikan Negara 3 Triliun Rupiah/Tahun*”, 14 Agustus 2020, 10.02 WIB, <http://www.p2sdkpkendari.com>.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Mahakarya Rangkang Offset, 2012), 20.
- Mukhtar Api, *Illegal Fishing di Indonesia*, 23 Agustus 2020, <http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>.
- H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005).
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah fi Fiqh Al-Islami, Al-Jarimah*, (Al-Qahirah: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1998).
- Muhammad Al-Khatib As-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, (Beirut: Dar Al-Fikr).
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Profil Desa Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, 2019.
- Mukhtar-api.blogspot.com, *Klasifikasi Jenis Nelayan*. 03 Juli 2014. 5 September 2020
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor PER 30/MEN 2012
- Ulya Days, Definisi & Perkembangan Illegal Fishing, 18 September 2020, <https://ulyadays.com>
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru 1984).

